

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 4 /NB.2/ 2015

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"PMV yang merupakan Perusahaan Nasional wajib memiliki nilai penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha paling rendah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total asset"*.

Adapun PMV tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Hortus Centrovest	Jakarta	S-166A/NB.2/2015

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 2015

a.n. Dewan Komisiner,
Deputi Komisiner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede